



**PUTUSAN**

**Nomor 1121 K/Pid/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : SOEMARDJI  
Tempat lahir : Purbalingga - Jawa Tengah  
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/ 16 Agustus 1939  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 10 Rt 4/II/ Kel.  
Melayu, Singkawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Singkawang
2. Nama : Drs. ADRIANTO ALIO  
Tempat lahir : Darit (Kabupaten Ngabang)  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/10 November 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Gg. Proklamasi No. 24  
Pasiran, Singkawang  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang
3. Nama lengkap : HERMANUS  
Tempat lahir : Keranji  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/31 Juli 1947  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pakunam Rt.11 Rw.6 No.56,  
Kecamatan Singkawang Selatan  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang
4. Nama : TAMBOK PARDEDE, SH.  
Tempat lahir : Parlombuan (Kabupaten Tapanuli)

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Sumatera Utara)

- Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/15 Agustus 1964
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. St. Syafiuddin No.9 Kel. Melayu, Singkawang
- Agama : Protestan
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Singkawang
5. Nama lengkap : HADI SURYA
- Tempat lahir : Sanggau Ledo
- Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/12 April 1955
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Alianyang Gg. Kediri No.12 Pasiran, Singkawang
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Singkawang
6. Nama : Drs. TAVIP PUTRA PURBA
- Tempat lahir : Batukarang (Kabupaten Karo, Sumatera Utara)
- Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/07 September 1964
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Sepakat No.1 Kel. Roban, Kota Singkawang
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Singkawang
7. Nama : AMINUDDIN MAHYAN
- Tempat lahir : Singkawang
- Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/31 Desember 1941
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 20 Kel. Melayu, Singkawang
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Anggota DPRD Singkawang
8. Nama : H. ZAINAL ABIDIN HZ.

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat lahir : Singkawang  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/8 Agustus 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 17 B Rt.06  
Rw. 09 Kel. Roban, Kecamatan  
Singkawang Tengah, Singkawang.
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Singkawang
9. Nama : J.M. PAPILAYA, SH.  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/10 Juli 1946  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Satria No. 6 Rt.04/Rw.11, Kel.  
Sekip Lama, Kota Singkawang
- Agama : Protestan  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Singkawang
10. Nama : IRENE KADEM, SP.  
Tempat lahir : Sintang  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /23 Januari 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 22, Pasiran,  
Singkawang
- Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Anggota DPRD Singkawang
11. Nama : RIDHA WAHYUDI, SH.  
Tempat lahir : Sambas  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/29 Januari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komp. BTN POLRI, Blok B No. 14  
Sungai Garam, Singkawang
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Singkawang
12. Nama : IIS SUMIATI

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Singkawang  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/5 Juni 1966  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ratu Sepudak No. 14 Sei Garam,  
Singkawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Singkawang

Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SOEMARDJI, Terdakwa II Drs. ADRIANUS ALIO dan Terdakwa III HERMANUS pada masa jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang yang disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 450 Tahun 2002 tanggal 03 September 2002 sehingga dengan jabatan tersebut di atas ketiga Terdakwa sebagai unsur Pimpinan DPRD Kota Singkawang yang mempunyai tugas dan wewenang dalam membuat atau mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang, serta Terdakwa IV TAMBOK PARDEDE, SH, Terdakwa V HADI SURYA, Terdakwa VI Drs. TAVIP PUTRA PURBA, Terdakwa VII AMINUDDIN MAHYAN, Terdakwa VIII H. ZAINAL ABIDIN, Terdakwa IX J.M. PAPILAYA, S.H., Terdakwa X IRENE KADEM, S.P., Terdakwa XI RIDHA WAHYUDI, S.H. dan Terdakwa XII IIS SUMIATI serta Tersangka, Kapten. J.E. SIMANJUNTAK (yang diperiksa dan di sidangkan dalam berkas perkara yang terpisah menurut tata cara militer) pada masa menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 310 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 sekaligus dalam kapasitas mereka sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Singkawang Nomor : 07/DPRD/2002, tanggal 10 September 2002 masing-masing sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang dan juga sebagai Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang yang mempunyai tugas dan wewenang membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September 2002 sampai dengan Maret 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2003 bertempat di kantor DPRD Kota Singkawang Jl. Firdaus H. Rais Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Pemerintah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Singkawang baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yaitu bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang untuk Anggaran DPRD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 namun kenyataannya menyimpang dari Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1.955.382.400,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah). Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya diterbitkan SK Ketua DPRD No. 07/DPRD/2002 tanggal 10 September 2002, yang mengangkat Terdakwa IV sampai dengan XII menjadi Panitia Anggaran Legislatif / DPRD Kota Singkawang, kemudian Terdakwa IV sampai dengan XII yang telah diangkat menjadi Panitia Anggaran mulai menyusun RASK DPRD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 yang berupa : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan / Komisi, Tunjangan Khusus / PPH, Tunjangan Panitia Musyawarah / Panitia Anggaran, Tunjangan Kas yang terdiri dari Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan kesehatan, Tunjangan beras, Bantuan biaya listrik, telepon, Air minum, Bantuan pembelian BBM dan Pelumas, Penunjang kegiatan, Bantuan operasional.
- Setelah pembuatan Draft RASK oleh Panitia Anggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, dan draft tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV Tambok Pardede, SH. dan Sekretaris Dewan yaitu saksi Rahmat Basuni, maka draft RASK disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Singkawang yaitu Terdakwa I Soemardji untuk mendapat persetujuan Ketua DPRD, yang selanjutnya Terdakwa I Soemardji selaku Ketua DPRD tidak melakukan perubahan walaupun sebagai Ketua DPRD mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan terhadap draft tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Soemardji membuatkan pengantar yang diajukan

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Walikota Singkawang untuk dijadikan bahan pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif.

- Proses selanjutnya RASK dari DPRD digabungkan dengan RASK Eksekutif menjadi rancangan APBD kemudian dikirim kembali kepada Ketua DPRD untuk dibahas bersama-sama dengan tim eksekutif dengan tahap-tahap sebagai berikut :
  - a. Pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda Nota Pengantar Walikota Singkawang terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Kota Singkawang.
  - b. Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Anggota DPRD.
  - c. Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda Jawaban Walikota.
  - d. Pada hari Kamis tanggal 20 Maret sampai dengan 27 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda pembahasan pendalaman RAPBD T.A 2003 antara Panitia Anggaran dengan Tim Eksekutif.
  - e. Pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda Laporan Panitia Anggaran.
  - f. Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi.
- Dalam pembahasan Pendalaman RAPBD T.A 2003 antara Panitia Anggaran DPRD dan Tim Eksekutif dari tanggal 20 Maret sampai dengan 27 Maret 2003 dimana atas draft usulan Anggaran Belanja Dewan tersebut Panitia RAPBD Pemkot Singkawang telah menyarankan kepada Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang agar melakukan Revisi tentang besarnya anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan PP Nomor 110 Tahun 2000, namun Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang berpendapat bahwa PP No. 110 Tahun 2000 tersebut telah dicabut berdasarkan Putusan M.A. No. 04.g/Hum/2002 tanggal 21 September 2002, sehingga penyusunan draft Anggaran Belanja DPRD tetap sejumlah anggaran yang diajukan (tidak dirubah) dengan alasan bahwa DPRD mempunyai hak untuk menentukan anggaran sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf g UU No. 22 Tahun 1999.
- Kemudian RAPBD Kota Singkawang T.A 2003 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Singkawang lalu hasil Rapat Paripurna tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Singkawang dengan Keputusan No.

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/DPRD/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2003 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang APBD Daerah T.A 2003.

- RAPBD yang telah disahkan menjadi APBD tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003. Dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tersebut Rincian Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah kota Singkawang Unit Organisasi DPRD Kota Singkawang adalah Kode Bidang : 01.0001 sejumlah Rp. 5.300.607.832,00 (lima milyar tiga ratus juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa terhadap hak keuangan berupa penghasilan tetap DPRD sebagai mana ditentukan dalam Pasal 2 PP No. 110 Tahun 2000 berupa Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Komisi, dan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan oleh Terdakwa IV sampai dengan Terdakwa XII selaku Panitia Anggaran Legislatif dengan prosentase melebihi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Uang Representatif yang dianggarkan sejumlah Rp. 555.206.400,00 dengan perincian :
    - Untuk Ketua : Rp. 27.216.000,00
    - Untuk Wakil Ketua (2) : Rp. 48.988.800,00
    - Untuk anggota (22) : Rp. 479.001.600,00
  - b. Uang Paket yang dianggarkan sejumlah Rp. 138.801.600,00 dengan perincian :
    - Untuk Ketua : Rp. 6.804.000,00
    - Untuk Wakil Ketua (2) : Rp. 12.247.200,00
    - Untuk anggota (22) : Rp. 119.750.400,00
  - c. Tunjangan Jabatan yang dianggarkan sejumlah Rp. 38.102.400,00 dengan perincian .
    - Untuk Ketua : Rp. 13.608.000,00
    - Untuk Wakil Ketua (2) : Rp. 24.494.400,00
  - d. Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD yang dianggarkan sejumlah Rp. 680.000.000,00 dengan perincian :
    - Biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD (3) : Rp. 120.000.000,-
    - Biaya penunjang kegiatan anggota DPRD (25) : Rp. 300.000.000,-
    - Bantuan untuk kegiatan komisi (5) : Rp. 60.000.000,00 .

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penunjang kegiatan khusus DPRD: Rp.200.000.000,00
- Berdasarkan Draft RASK yang dibuat oleh Panitia Anggaran, selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa IV Tambok Pardede, SH dan Sekretaris Dewan yaitu Saksi Rahmat Basuni, S.Sos untuk disampaikan kepada Terdakwa I Soemardji untuk disetujui selaku Ketua DPRD Kota Singkawang, yang seharusnya berdasarkan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua DPRD Kota Singkawang memerintahkan Panitia Anggaran untuk merubah dan disesuaikan dengan prosentase keuangan DPRD yang diatur dalam PP No. 110 Tahun 2000.
- Berdasarkan Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2003, RAPBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 disahkan oleh Ketua DPRD Kota Singkawang dengan Keputusan No. 03/DPRD/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dan selanjutnya RAPBD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 yang dijabarkan dalam Surat Keputusan Walikota Singkawang No. 48 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003.
- Berdasarkan RASK DPRD yang diajukan Panitia Anggaran Legislatif telah dijadikan dasar dalam APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 Unit Organisasi DPRD Kota Singkawang dengan Kode Mata Anggaran : 01.001 dengan antara lain sebagai berikut :
  - a. Uang Representatif yang dianggarkan sejumlah Rp.555.206.400,00 dengan perincian :
    - Untuk Ketua : Rp. 27.216.000,00
    - Untuk Wakil Ketua (2) : Rp. 48.988.800,00
    - Untuk anggota (22) : Rp.479.001.600,00
  - b. Uang Paket yang dianggarkan sejumlah Rp. 138.801.600,00 dengan perincian :
    - Untuk Ketua : Rp. 6.804.000,00
    - Untuk Wakil Ketua (2) : Rp. 12.247.200,00
    - Untuk anggota (22) : Rp.119.750.400,00
  - c. Tunjangan Jabatan yang dianggarkan sejumlah Rp.38.102.400,00 .dengan perincian :

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Ketua : Rp. 13.608.000,00
- Untuk Wakil Ketua (2) : Rp. 24.494.400,00
- d. Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD yang dianggarkan sejumlah Rp.680.000.000,00 dengan perincian :
  - Biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD (3) : Rp.120.000.000,-
  - Biaya penunjang kegiatan anggota DPRD (25) : Rp.300.000.000,-
  - Bantuan untuk kegiatan komisi (5) : Rp. 60.000.000,00
  - Biaya penunjang kegiatan khusus DPRD : Rp. 200.000.000,00dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.5.300.607.832,00 (lima milyar tiga ratus juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Berdasarkan APBD Kota Singkawang T.A 2003, maka kekurangan gaji/tunjangan Anggota DPRD untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2003 dibayarkan pada bulan Mei 2003 setelah Terdakwa I Soemardji sebagai Ketua DPRD Kota Singkawang, menandatangani permohonan penerbitan SKO (Surat Ketetapan Otorisasi). Atas permohonan penerbitan SKO tersebut, kemudian Pemerintah Kota Singkawang menerbitkan SKO No. 078/TLS/2003 tanggal 15 April 2003. Selanjutnya Sekretariat Dewan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada saksi Awang Asnawi selaku Asisten Keuangan Pemerintah Kota Singkawang dan atas dasar SKO serta SPP tersebut, saksi Awang Asnawi menerbitkan SPM No. 319/BT/2003 tanggal 21 April 2003 untuk pembayaran kekurangan tunjangan bagi anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari 2003 sampai dengan April 2003 sejumlah Rp. 258.896.789,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) seharusnya berdasarkan PP No.110 Tahun 2000 kekurangan tunjangan yang dibayarkan sebesar lebih kurang Rp.82.896.789,- (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan demikian terdapat kelebihan sebesar lebih kurang Rp.176.833.632,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- Proses pencairan gaji/tunjangan DPRD Kota Singkawang T.A. 2003 untuk bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2003, setiap bulan Sekretariat DPRD mengajukan permohonan SKO yang ditandatangani Terdakwa I Soemardji sebagai Ketua DPRD Kota Singkawang, kemudian Pemerintah Kota Singkawang menerbitkan SKO, selanjutnya Sekretariat Dewan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada saksi Awang Asnawi selaku Asisten Keuangan Pemerintah Kota Singkawang dan

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar SKO serta SPP tersebut, saksi Awang Asnawi menerbitkan SPM untuk pembayaran gaji/tunjangan Anggota DPRD setiap bulan.

- Untuk pencairan Tunjangan Asuransi bagi Anggota DPRD, telah dilakukan sesuai dengan SKO No. 078/TLS/2003 tanggal 15 April 2003 pada bulan Agustus dimana proses pencairannya sempat ditunda oleh Awang Asnawi : selaku Asisten Keuangan dan Kekayaan untuk menunggu jawaban dari Gubernur mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang APBD Kota Singkawang T A 2003, karena belum ada petunjuk.
- Sebelum proses pencairan Dana Asuransi, pada tanggal 1 Agustus 2004 bertempat di Kantor DPRD Kota Singkawang Jl. Firdaus H. Rais Singkawang, Terdakwa I Soemardji selaku Ketua DPRD telah menandatangani MOU dengan pihak PT.Asuransi Jiwasraya, pihak PT.Asuransi Bumiputera dan Pihak Asuransi Bumi Asih Jaya dengan nilai pertanggungan/nilai premi untuk masing-masing anggota DPRD sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. PT Asuransi Jiwasraya, sebanyak 10 orang yaitu :
    1. J.M. Papilaya, SH;
    2. Sopian Hadi;
    3. Ridha Wahyudi, SH;
    4. Rahim;
    5. U. Aminudin ;
    6. Iis Sumiati ;
    7. Drs. Tavip Putra Purba;
    8. Drs. Hendrikus Clement;
    9. Helena, Amd;
    10. J.E. Simanjuntak;
  - b. PT. Asuransi Bumi Asih Jaya, sebanyak 13 orang yaitu :
    1. Soemardji;
    2. Drs.Adrianto Alio;
    3. H. Zainal Abidin HZ;
    4. Kom. Pol Surono;
    5. Kapten. Sus. Drs Nurofik;
    6. Drs.Dadang Suryadi, MS;
    7. Thamrin Sabri, BA.
    8. Hadi Surya;
    9. Irene Kadem, SP;
    10. Tambok Pardede, SH.

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Drs. Budiman;
  12. Effendi Djanie;
  13. Sumadi Ahie;
- c. PT. Asuransi Bumi Putera, sebanyak 2 orang yaitu :

1. Hermanus;
2. H. Abdullah;

- Dalam konsiderans APBD salah satu dasar pembuatan APBD ini adalah 1 Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penyusunan anggaran belanja daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003, yang mana dalam pertimbangan PP No. 110 Tahun 2000 butir c disebutkan bahwa "kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran merupakan unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan kedudukan keuangan DPRD".
- Dalam ketentuan PP Nomor 110 Tahun 2000 beberapa jenis mata anggaran sebagaimana yang tertuang dalam APBD pada Unit Kota DPRD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 telah ditentukan besarnya prosentase mata anggaran dimaksud sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi :
    - Ketua DPRD Kota paling tinggi 60% dari gaji pokok Walikota;
    - Wakil Ketua DPRD Kota paling tinggi 90% dari uang representasi Ketua DPRD.
    - Anggota DPRD paling tinggi 80 % dari uang representasi Ketua DPRD
  - b. Uang Paket:

Uang Pimpinan dan Anggota DPRD Kota besarnya 25 % dari Uang Representasi yang bersangkutan.
  - c. Tunjangan Jabatan :

Besarnya paling tinggi 50 % dari Uang Representasi yang bersangkutan.
  - d. Biaya Penunjang Kegiatan DPRD yang besarnya berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah.
- Dalam Penyusunan RASK DPRD Kota Singkawang Tahun 2003 yang dibuat oleh Panitia Anggaran Legislatif yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa I selaku Ketua DPRD Kota Singkawang, ternyata tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan sebagaimana diatur

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PP Nomor 110 Tahun 2000 sebagaimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 Maret 2003 sampai dengan tanggal 21 Maret 2003 terhadap anggaran DPRD Kota Singkawang T.A 2003 sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Kota Singkawang T.A 2003 No. 37/S/XIV.5/03/2004 tanggal 31 Maret 2004, dimana terdapat beberapa point mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Uang Representatif

- Uang Representatif untuk Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.15.120.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.27.216.000,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.12.096.000,00
- Uang Representatif untuk 2 orang Wakil Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.27.216.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.48.988.800,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.21.772.800,00
- Uang Representatif untuk 22 anggota DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp. 266.112.000,00 namun realisasinya sebesar Rp. 479.001.600,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.212.889.600,00 .
- Total Uang Representatif menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.308.448.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.555.206.400,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 246.758.400,00

## 2. Uang Paket

- Uang Paket untuk Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.3.780.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.6.804.000,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.3.024.000,00
- Uang Paket untuk 2 orang Wakil Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.6.804.000 namun realisasinya sebesar Rp.12.247.200,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.5.443.200,00
- Uang Paket untuk 22 anggota DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.66.528.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.119.750.400,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.53.222.400,00

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Uang Paket menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.77.112.000,00 namun realisasinya sebesar Rp. 138.801.600,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 61.689.600,00
  - 3. Tunjangan Jabatan
    - Tunjangan Jabatan untuk Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.7.560.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.3.608.000,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.6.048.000,00
    - Tunjangan Jabatan untuk 2 orang Wakil Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.13.608.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.24.494.400,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.10.886.400,00
    - Total Tunjangan Jabatan menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.21.168.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.38.102.400,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.16.934.400,00
  - 4. Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD.
    - Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp. 300.000.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.680.000.000,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.380.000.000,00
  - 5. Asuransi
    - Anggaran Asuransi masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana dalam ketentuan PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mengatur mengenai Anggaran Asuransi sehingga terdapat penyimpangan sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000 besarnya uang representatif DPRD Kota Singkawang sebesar Rp. 308.448.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), uang paket DPRD sebesar Rp. 77.112.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah), tunjangan jabatan Rp. 21.168.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), biaya penunjang kegiatan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun dalam RASK yang diajukan oleh Panitia Anggaran dan telah direalisasikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor 174 Tahun 2003 tanggal 5 Desember Tahun 2003

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penjabaran APBD Pemerintah Kota Singkawang besarnya uang representatif DPRD Kota Singkawang adalah sebesar Rp.555.206.400,- (lima ratus lima puluh lima juta dua ratus enam ribu empat ratus rupiah), uang paket DPRD Kota Singkawang sebesar Rp.138.801.600,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus rupiah), tunjangan jabatan sebesar Rp. 38.102.400,- (tiga puluh delapan juta seratus dua ribu empat ratus rupiah), biaya penunjang kegiatan sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp. 705.382.400,- (tujuh ratus lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah). Sedangkan anggaran asuransi berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000 tidak dianggarkan, dimana seharusnya tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi namun Panitia Anggaran telah menetapkan Anggaran Asuransi untuk masing-masing anggota DPRD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dengan realisasi anggaran asuransi tersebut melebihi anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), pengadaan anggaran asuransi tidak sesuai dengan PP No. 110 Tahun 2000 dan jumlah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan asas kepatutan untuk diterima anggota DPRD Kota Singkawang.
- Bahwa dengan telah direalisasikannya Anggaran DPRD Kota Singkawang T.A 2003 dan diserahkan kepada anggota DPRD Kota Singkawang maka negara cq. Pemerintah Kota Singkawang telah dirugikan sebesar Rp.705.382.400,- (tujuh ratus lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ditambah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.955.382.400,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SOEMARDJI, Terdakwa II Drs. ADRIANUS ALIO dan Terdakwa III HERMANUS pada masa jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang yang disahkan berdasarkan Keputusan

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 450 Tahun 2002 tanggal 03 September 2002 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Singkawang serta Terdakwa IV Tambok Pardede, SH, Terdakwa V HADI SURYA, Terdakwa VI Drs. TAVIP PUTRA PURBA, Terdakwa VII AMINUDDIN MAHYAN, Terdakwa VIII H. ZAINAL ABIDIN, Terdakwa IX J.M. PAPILAYA,S.H., Terdakwa X IRENE KADEM, S.P., Terdakwa XI RIDHA WAHYUDI,S.H. dan Terdakwa XII IIS SUMIATI serta Sdr. Kapten. J.E. SIMANJUNTAK (yang diperiksa dan disidangkan dalam berkas perkara yang terpisah menurut tata cara militer) pada masa menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 310 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Singkawang sekaligus dalam kapasitas mereka sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Singkawang Nomor : 07/DPRD/2002 tanggal 10 September 2002 tentang Susunan Personalia Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu para Terdakwa baik selaku Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang yang mempunyai kewenangan sebagai berikut menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Walikota (berdasarkan Pasal 18 huruf e UU Nomor 22 Tahun 1999) serta Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang karena jabatan mereka dan kesempatan yang ada telah melakukan penyelewengan terhadap Anggaran belanja DPRD Kota Singkawang Tahun 2003 yaitu menentukan APBD berdasarkan ketentuan PP No. 110 Tahun 2000 namun kenyataannya menyimpang dari PP No. 110 Tahun 2000 tidak sesuai dengan ketentuan untuk kepentingan pribadi sehingga negara mengalami kerugian karena perbuatan para Terdakwa sebesar Rp 1.955.382.400,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No.450/2002 tanggal 3 September 2004 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Singkawang, Terdakwa I Soemardji diangkat sebagai Ketua DPRD Kota Singkawang dan

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Drs. Adrianus Alio serta Terdakwa III Hermanus masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang sehingga dengan jabatan di atas ketiga Terdakwa sebagai unsur Pimpinan DPRD Kota Singkawang mempunyai tugas dan wewenang di dalam menentukan atau mengesahkan Anggaran APBD Kota Singkawang.

- Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 310 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Singkawang serta Terdakwa IV Tambok Pardede, SH, Terdakwa V Hadi Surya, Terdakwa VI Drs. Tavip Putra Purba, Terdakwa VII Aminuddin Mahyan, Terdakwa VIII H. Zainal Abidin, Terdakwa IX J.M. Papilaya, S.H., Terdakwa X Irene Kadem, S.P., Terdakwa XI Ridha Wahyudi, S.H. dan Terdakwa XII Iis Sumiati serta Sdr. Kapten. J.E. Simanjuntak dimana masing-masing sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang yang mempunyai tugas dan wewenang menentukan Anggaran APBD DPRD Kota Singkawang T A. 2003.
- Berdasarkan SK Ketua DPRD No. 07/DPRD/2002 tanggal 10 September 2002 tentang Susunan Personalia Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang, telah menetapkan Susunan Personalia Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang T.A 2003 yaitu Ketua Terdakwa IV Tambok Pardede SH., Wakil Ketua Terdakwa V Hadi Surya, Sekretaris bukan Anggota saksi Rachmad Basuni, S.Sos., serta Anggota Terdakwa VI Drs. Tavip Putra Purba, Terdakwa VII Aminuddin Mahyan, Terdakwa VIII H. Zainal Abidin, Terdakwa IX J.M. Papilaya, S.H., Terdakwa X Irene Kadem, S.P., Terdakwa XI Ridha Wahyudi, S.H. dan Terdakwa XII Iis Sumiati serta Sdr. Kapten. J.E. Simanjuntak yang mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan perubahan serta perhitungan, termasuk menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Singkawang T.A 2003.
- Bahwa setelah diterbitkannya SK Ketua DPRD No. 7/DPRD/2002 tanggal 10 September 2002 tentang Susunan Personalia Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang T.A 2003, Terdakwa IV sampai dengan XII yang telah diangkat menjadi Panitia Anggaran mulai menyusun RASK DPRD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 yang berupa : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Komisi, Tunjangan Khusus / PPH, Tunjangan Panitia Musyawarah / Panitia Anggaran, Tunjangan Kas yang terdiri dari Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Beras,

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Biaya Listrik, Telepon, Air Minum, Bantuan Pembelian BBM dan Pelumas, Penunjang Kegiatan, Bantuan Operasional.

- Setelah pembuatan draft RASK oleh Panitia Anggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, draft tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV Tambok Pardede, SH., dan Sekretaris Dewan yaitu saksi Rahmat Basuni S.Sos, maka draft RASK disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Singkawang yaitu Terdakwa I Soemardji untuk mendapat persetujuan Ketua DPRD, yang selanjutnya Terdakwa I Soemardji selaku Ketua DPRD tidak melakukan perubahan walaupun sebagai Ketua DPRD mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan terhadap draft tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Soemardji membuat pengantar yang diajukan kepada Walikota Singkawang untuk dijadikan bahan pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif.
- Proses selanjutnya RASK dari DPRD digabungkan dengan RASK Eksekutif menjadi rancangan APBD kemudian dikirim kembali kepada Ketua DPRD untuk dibahas bersama-sama dengan tim eksekutif dengan tahap-tahap sebagai berikut ;
  - a. Pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda Nota Pengantar Walikota Singkawang terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Kota Singkawang.
  - b. Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Anggota DPRD.
  - c. Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda Jawaban Walikota.
  - d. Pada hari Kamis tanggal 20 Maret sampai dengan 27 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda pembahasan pendalaman RAPBD T.A 2003 antara Panitia Anggaran dengan Tim Eksekutif.
  - e. Pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda laporan Panitia Anggaran.
  - f. Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2003 bertempat di Ruang Sidang DPRD dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi.
- Dalam pembahasan Pendalaman RAPBD T.A 2003 antara Panitia Anggaran DPRD dan Tim Eksekutif dari tanggal 20 Maret sampai dengan 27 Maret 2003 dimana atas draft Usulan Anggaran Belanja Dewan tersebut Panitia RAPBD Pemkot Singkawang telah menyarankan kepada Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang agar melakukan Revisi tentang besarnya anggaran

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan PP Nomor 110 Tahun 2000, namun Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang berpendapat bahwa PP No. 110 Tahun 2000 tersebut telah dicabut berdasarkan Putusan M.A. No. 04/G.Hum/2002 tanggal 21 September 2002, sehingga penyusunan draft Anggaran Belanja DPRD tetap sejumlah anggaran yang diajukan (tidak dirubah) dengan alasan bahwa DPRD mempunyai hak untuk menentukan anggaran sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf 9 UU No. 22 Tahun 1999.

- Kemudian RAPBD Kota Singkawang T.A 2003 disahkan oleh Ketua DPRD Kota Singkawang dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Singkawang dengan Keputusan No. 03/DPRD/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2003 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang APBD Daerah T.A 2003.
- RAPBD yang telah disahkan menjadi APBD tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003. Dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tersebut Rincian Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Singkawang Unit Organisasi DPRD Kota Singkawang adalah Kode Bidang : 01.0001 sejumlah Rp. 5.300.607.832,00 (lima milyar tiga ratus juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang dijabarkan dalam Keputusan Walikota Singkawang No. 48 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 antara lain sebagai berikut :
  - a. Uang Representatif yang dianggarkan sejumlah Rp. 555.206.400,00 dengan perincian :
    - Untuk Ketua : Rp. 27.216.000,00
    - Untuk Wakil Ketua (2) : Rp. 48.988.800,00
    - Untuk anggota (22) : Rp. 479.001.600,00
  - b. Uang Paket yang dianggarkan sejumlah Rp. 138.801.600,00 dengan perincian :
    - Untuk Ketua : Rp. 6.804.000,00
    - Untuk Wakil Ketua (2) : Rp. 12.247.200,00
    - Untuk anggota (22) : Rp. 119.750.400,00
  - c. Tunjangan Jabatan yang dianggarkan sejumlah Rp. 38.102.400,00 dengan perincian :
    - Untuk Ketua : Rp. 13.608.000,00

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Wakil Ketua (2) : Rp. 24.494.400,00
- d. Biaya penunjang Kegiatan Anggota DPRD yang dianggarkan sejumlah Rp.680.000.000,00 dengan perincian :
  - Biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD (3) : Rp.120.000.000,-
  - Biaya penunjang kegiatan anggota DPRD (25) : Rp.300.000.000,-
  - Bantuan untuk kegiatan komisi (5) : Rp. 60.000.000,00 .
  - Biaya penunjang kegiatan khusus DPRD: Rp.200.000.000,00
- Setelah disahkannya APBD Kota Singkawang T.A 2003 pada tanggal 31 Maret 2003, maka kekurangan gaji/tunjangan Anggota DPRD untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2003 dibayarkan pada bulan Mei 2003 setelah Terdakwa I Soemardji sebagai Ketua DPRD Kota Singkawang. menandatangani permohonan penerbitan SKO (Surat Ketetapan Otorisasi). Atas permohonan penerbitan SKO tersebut, kemudian Pemerintah Kota Singkawang menerbitkan SKO No. 078/TLS/2003 tanggal 15 April 2003. Selanjutnya Sekretariat Dewan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada saksi Awang Asnawi selaku Asisten Keuangan Pemerintah Kota Singkawang dan atas dasar SKO serta SPP tersebut, saksi Awang Asnawi menerbitkan SPM No. 319/BT/2003 tanggal 21 April 2003 untuk pembayaran kekurangan tunjangan bagi anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari 2003 sampai dengan April 2003 sejumlah Rp.258.896.789,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), seharusnya berdasarkan PP No.110 Tahun 2000 kekurangan tunjangan yang dibayarkan sebesar Rp.82.896.789,-, (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan demikian setidaknya-tidaknya negara telah dirugikan sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)
- Proses pencairan gaji/tunjangan DPRD Kota Singkawang T.A 2003 untuk bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2003, setiap bulan Sekretariat DPRD Kota Singkawang mengajukan permohonan SKO yang ditandatangani Terdakwa I Soemardji sebagai Ketua DPRD Kota Singkawang, kemudian Pemerintah Kota Singkawang menerbitkan SKO, selanjutnya Sekretariat Dewan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada saksi Awang Asnawi selaku Asisten Keuangan Pemerintah Kota Singkawang dan atas dasar SKO serta SPP tersebut, saksi Awang Asnawi menerbitkan SPM untuk pembayaran gaji/tunjangan Anggota DPRD setiap bulan.

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pencairan Tunjangan Asuransi bagi Anggota DPRD, telah dilakukan sesuai dengan SKO No. 078/TLS/2003 tanggal 15 April 2003 pada bulan Agustus dimana proses pencairannya sempat ditunda oleh Awang Asnawi selaku Asisten Keuangan dan Kekayaan untuk menunggu jawaban dari Gubernur mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang APBD Kota Singkawang T.A 2003.
- Sebelum proses pencairan dana Asuransi, Terdakwa I Soemardji selaku Ketua DPRD telah menandatangani MOU dengan pihak PT.Asuransi Jiwasraya, pihak PT.Asuransi Bumiputera dan pihak Asuransi Bumi Asih Jaya dengan nilai pertanggungan/nilai premi untuk masing-masing anggota DPRD sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. PT Asuransi Jiwasraya, sebanyak 10 orang yaitu :
    1. J.M. Papilaya, SH;
    2. Sopian Hadi;
    3. Ridha Wahyudi, SH;
    4. Rahim;
    5. U. Aminudin ;
    6. Iis Sumiati ;
    7. Drs. Tavip Putra Purba;
    8. Drs. Hendrikus Clement;
    9. Helena, Amd;
    10. J.E. Simanjuntak;
  - b. PT. Asuransi Bumi Asih Jaya, sebanyak 13 orang yaitu :
    1. Soemardji;
    2. Drs.Adrianto Alio;
    3. H. Zainal Abidin HZ;
    4. Kom. Pol Surono;
    5. Kapten. Sus. Drs Nurofik;
    6. Drs.Dadang Suryadi, MS;
    7. Thamrin Sabri, BA. ;
    8. Hadi Surya;
    9. Irene Kadem, SP;
    10. Tambok Pardede, SH. ;
    11. Drs. Budiman;
    12. Effendi Djanie;
    13. Sumadi Ahie;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PT. Asuransi Bumi Putera, sebanyak 2 orang yaitu :

1. Hermanus;
2. H. Abdullah ;

- Dalam konsiderans APBD salah satu dasar pembuatan APBD ini adalah Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penyusunan anggaran belanja daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 yang mana dalam pertimbangan PP No.110 Tahun 2000 butir c disebutkan bahwa "kemampuan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran merupakan unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan kedudukan keuangan DPRD".
- Dalam ketentuan PP Nomor 110 Tahun 2000 beberapa jenis mata anggaran sebagaimana yang tertuang dalam APBD pada unit DPRD Kota Singkawang Tahun anggaran 2003 telah ditentukan besarnya prosentase mata anggaran dimaksud sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi :
    - Ketua DPRD Kota paling tinggi 60% dari gaji pokok Walikota;
    - Wakil Ketua DPRD Kota paling tinggi 90% dari uang representasi Ketua DPRD.
    - Anggota DPRD paling tinggi 80 % dari uang representasi Ketua DPRD
  - b. Uang Paket:  
Uang Pimpinan dan anggota DPRD Kota besarnya 25 % dari Uang Representasi yang bersangkutan.
  - c. Tunjangan Jabatan :  
Besarnya paling tinggi 50 % dari Uang Representasi yang bersangkutan.
  - d. Biaya Penunjang Kegiatan DPRD yang besarnya berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah.
- Dalam Penyusunan RASK DPRD Kota Singkawang Tahun 2003 yang dibuat oleh Panitia Anggaran Legislatif yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa I selaku Ketua DPRD Kota Singkawang, ternyata tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 110 Tahun 2000 sebagaimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 Maret 2003 sampai dengan tanggal 21 Maret 2003 terhadap anggaran

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Singkawang T.A 2003 sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Kota Singkawang T.A 2003 No. 37/S/XIV.5/03/2004 tanggal 31 Maret 2004, dimana terdapat beberapa point mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Uang Representatif

- Uang Representatif untuk Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.15.120.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.27.216.000,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.12.096.000,00
- Uang Representatif untuk 2 orang Wakil Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.27.216.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.48.988.800,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.21.772.800,00
- Uang Representatif untuk 22 anggota DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp. 266.112.000,00 namun realisasinya sebesar Rp. 479.001.600,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.212.889.600,00 .
- Total Uang Representatif menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.308.448.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.555.206.400,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 246.758.400,00

## 2. Uang Paket

- Uang Paket untuk Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.3.780.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.6.804.000,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.3.024.000,00
- Uang Paket untuk 2 orang Wakil Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.6.804.000 namun realisasinya sebesar Rp.12.247.200,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.5.443.200,00
- Uang Paket untuk 22 anggota DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.66.528.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.119.750.400,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.53,222.400,00
- Total Uang Paket menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.77.112.000,00 namun realisasinya sebesar Rp. 138.801.600,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 61.689.600,00

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Tunjangan Jabatan .

- Tunjangan Jabatan untuk Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.7.560.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.3.608.000,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.6.048.000,00
- Tunjangan Jabatan untuk 2 orang Wakil Ketua DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.13.608.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.24.494.400,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.10.886.400,00
- Total Tunjangan Jabatan menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp.21.168.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.38.102.400,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.16.934.400,00

## 4. Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD .

- Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD menurut PP No. 110 Tahun 2000 adalah Rp. 300.000.000,00 namun realisasinya sebesar Rp.680.000.000,00 maka tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.380.000.000,00

## 5. Asuransi

- Anggaran Asuransi masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan selain ketentuan PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mengatur mengenai Anggaran Asuransi tersebut juga penyimpangan sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan asas kepatutan.
- Berdasarkan perhitungan kelebihan Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Biaya Penunjang Kegiatan Rp 705.382.400,- (tujuh ratus lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Dan ditambah dengan telah direalisasikannya Anggaran DPRD Kota Singkawang T.A 2003 yang diserahkan kepada pihak asuransi masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari anggota DPRD Kota Singkawang maka negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 3 Maret 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I Soemardji, Terdakwa II Drs. Adrianto Alio, Terdakwa III Hermanus, Terdakwa IV Tambok Pardede, SH., Terdakwa V Hadi Surya, Terdakwa VI Drs. Tavip Putra Purba, Terdakwa VII Aminuddin Mahyan, Terdakwa VIII H. Zainal Abidin, Terdakwa IX J.M. Papilaya, SH., Terdakwa X Irene Kadem, SP, Terdakwa XI Ridha Wahyudi, SH dan Terdakwa XII Iis Sumiati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut di atas ;
2. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I Soemardji, Terdakwa II Drs. Adrianto Alio, Terdakwa III Hermanus, Terdakwa IV Tambok Pardede, SH., Terdakwa V Hadi Surya, Terdakwa VI Drs. Tavip Putra Purba, Terdakwa VII Aminuddin Mahyan, Terdakwa VIII H. Zainal Abidin, Terdakwa IX J.M. Papilaya, SH., Terdakwa X Irene Kadem, SP, Terdakwa XI Ridha Wahyudi, SH dan Terdakwa XII Iis Sumiati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta mengganti uang pengganti sebesar Rp.176.833.632,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) secara bersama-sama ditanggung oleh ke-12 Terdakwa dan J.E. Simanjuntak (perkaranya disidangkan terpisah oleh Oditur Militer), dan apabila tidak dibayar maka dipidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Permohonan SKO untuk pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan Desember 2003 ;
- SKO untuk pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan Desember 2003 ;
- SPM untuk pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan Desember 2003 ;
- Permohonan SKO untuk kekurangan pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan April 2003 ;
- SKO untuk kekurangan pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan April 2003 ;
- SPM untuk kekurangan pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan April 2003 ;
- Daftar Pembayaran Belanja Anggota DPRD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2002 dan 2003 ;
- MOU DPRD Kota Singkawang dengan PT. Asuransi Jiwa Bumi Putra ;
- MOU DPRD Kota Singkawang dengan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih ;
- MOU DPRD Kota Singkawang dengan PT. Asuransi Jiwa Jiwasraya ;
- Polis dan sertifikat asuransi Anggota DPRD Kota Singkawang atas nama :

NO.	NAMA PEMEGANG POLIS	JENIS ASURANSI	NO. POLIS
1.	a. Soemardji b. Drs. Adrianto Alio c. H. Zainal Abidin, HZ. d. Kopol. Sarono e. Kapt. Sus. Drs. Nurofik f. Drs. Dadang Suryadi, MS. g. Thamrin Sabri, BA. h. Hadi Surya i. Irene Kadem, SP j. Tambok Pardede, SH. k. Drs. Budiman l. Effendi Djani m. Sumadi Ahie (KOLEKTIF)	ASURANSI JIWA BUMI ASIH	No.: K 030185/JWPS/1/ 2003
2.	Drs. Tavip Putra Purba	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179491
3.	Ridha Wahyudi, SH.	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179485
4.	Helena, Amd	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179488





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Drs. Hendrikus Clement	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179489
6.	JM. Papilaya, SH.	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179486
7.	Iis Sumiati	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179492
8.	Sofian Hadi	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179496
9.	Aminuddin Mahyan	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179494
10.	A. Rahim	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179495
11.	Hermanus	ASURANSI BUMI PUTERA 1912	No. 2002536812 No. 2003316179
12.	H. Abdullah Manaf	ASURANSI BUMI PUTERA 1912	No. 2003314397

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sekretaris DPRD Kota Singkawang

- PERDA No.3 Tahun 2003 tentang APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 ;
- Surat Keputusan Walikota Singkawang No.48 Tahun 2003 tentang Penjabaran APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 ;
- Surat Keputusan Walikota Singkawang No.174 Tahun 2003 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 ;
- Hasil pemeriksaan BPK terhadap APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui pihak Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Singkawang ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang No.168/Pid.B/2004/PN.SKW, tanggal 31 Maret 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan "Terdakwa I Soemardji, Terdakwa II Drs. Adrianto Alio, Terdakwa III Hermanus, Terdakwa IV Tambok Pardede, SH, Terdakwa V Hadi Surya, Terdakwa VI Drs. Tavip Putra Purba, Terdakwa VII Aminuddin Mahyan, Terdakwa VIII H. Zainal Abidin HZ, Terdakwa IX J.M. Papilaya, SH., Terdakwa X Irene Kadem, SP, Terdakwa XI Ridha Wahyudi, SH, Terdakwa XII Iis Sumiati tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan oleh karena itu para Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Permohonan SKO untuk pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan Desember 2003 ;
- SKO untuk pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan Desember 2003 ;
- SPM untuk pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan Desember 2003 ;
- Permohonan SKO untuk kekurangan pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan April 2003 ;
- SKO untuk kekurangan pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan April 2003 ;
- SPM untuk kekurangan pembayaran belanja Anggota DPRD Kota Singkawang periode Januari sampai dengan April 2003 ;
- Daftar Pembayaran Belanja Anggota DPRD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2002 dan 2003 ;
- MOU DPRD Kota Singkawang dengan PT. Asuransi Jiwa Bumi Putra ;
- MOU DPRD Kota Singkawang dengan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih ;
- MOU DPRD Kota Singkawang dengan PT. Asuransi Jiwa Jiwasraya ;
- Polis dan sertifikat asuransi Anggota DPRD Kota Singkawang atas nama :

NO.	NAMA PEMEGANG POLIS	JENIS ASURANSI	NO. POLIS
1.	a. Soemardji b. Drs. Adrianto Alio c. H. Zainal Abidin, HZ. d. Kopol. Sarono e. Kapt. Sus. Drs. Nurofik f. Drs. Dadang Suryadi, MS. g. Thamrin Sabri, BA. h. Hadi Surya i. Irene Kadem, SP j. Tambok Pardede, SH. k. Drs. Budiman l. Effendi Djani m. Sumadi Ahie (KOLEKTIF)	ASURANSI JIWA BUMI ASIH	No.: K 030185/JWPS/1/ 2003
2.	Drs. Tavip Putra Purba	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179491
3.	Ridha Wahyudi, SH.	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179485
4.	Helena, Amd	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179488
5.	Drs. Hendrikus Clement	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179489
6.	JM. Papilaya, SH.	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179486
7.	Iis Sumiati	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179492
8.	Sofian Hadi	ASURANSI JIWA	No. OB-001179496

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SRAYA	
9.	Aminuddin Mahyan	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179494
10.	A. Rahim	ASURANSI JIWA SRAYA	No. OB-001179495
11.	Hermanus	ASURANSI BUMI PUTERA 1912	No. 2002536812 No. 2003316179
12.	H. Abdullah Manaf	ASURANSI BUMI PUTERA 1912	No. 2003314397

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sekretaris DPRD Kota Singkawang

- PERDA No.3 Tahun 2003 tentang APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 ;
- Surat Keputusan Walikota Singkawang No.48 Tahun 2003 tentang Penjabaran APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 ;
- Surat Keputusan Walikota Singkawang No.174 Tahun 2003 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 ;
- Hasil pemeriksaan BPK terhadap APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2003 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui pihak Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Singkawang ;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi No. 02/Akta.Pid/2005/PN.SKW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2005 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 April 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 31 Maret 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 April 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu oleh karena :
  - Dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan *judex facti* keliru dalam pertimbangan hukumnya.Bahwa pada pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, *judex facti* berpendapat tidak terbuktinya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan para Terdakwa tidak terbukti melanggar peraturan hukum tertulis.
- b. Perbuatan para Terdakwa tidak melanggar azas kepatutan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Lihat (hal.123 alinea (4) & (5) dan hal. 124 alinea (1), (2) dan (3)

Bahwa untuk membuktikan adanya unsur penyalahgunaan wewenang, *judex facti* menyandarkan pada ada atau tidak opzet pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 yang berpendapat : bahwa haruslah dibuktikan lebih dulu unsur pokok dalam hukum pidana apakah Terdakwa I memang mempunyai opzet untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang tersebut, dan bahwa memang Terdakwa I menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang tetapi dilakukannya.

Bahwa ternyata dalam pembuktian unsur menyalahgunakan wewenang *judex facti* tidak sedikitpun menyentuh opzet yang berada pada diri masing-masing Terdakwa untuk menyalahgunakan wewenang yang ada pada para Terdakwa dan ditujukan pada upaya menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan, bahkan sebaliknya hanya sebatas membuktikan bahwa para Terdakwa mempunyai kewenangan atau berwenang untuk menyusun anggaran DPRD.

Bahwa apabila dalam pembuktian unsur menyalahgunakan wewenang itu disandarkan pada adanya opzet pada diri Terdakwa, tentu sudah jelas berdasarkan fakta hukum yang ada terhadap perbuatan para Terdakwa telah didasari pada opzet untuk menyalahgunakan wewenang karena :

- Penyusunan APBD Kota Singkawang Tahun 2003 dimulai sejak tanggal 10 September 2002 dengan dikeluarkannya SK Ketua DPRD No.07/DPRD/2002 tanggal 10 September 2002 tentang Pengangkatan Panitia Anggaran yang mana dalam kurun ini masih termasuk dalam kurun waktu berlakunya PP.110 Tahun 2000. .
- Bahwa oleh karena saat itu PP.110 Tahun 2000 masih berlaku hingga tanggal 26 Maret 2003 tentu tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk tidak mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud.
- Bahwa apabila kita melihat dari anggaran DPRD kota Singkawang Tahun 2003 ternyata objek belanja/rincian objek belanja masih mengadopsi ketentuan yang tertuang dalam PP.110 Tahun 2000

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun terdapat penambahan objek belanja/rincian objek belanja dan besaran objek belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan PP 110 Tahun 2000.

- Bahwa dengan adanya pengadopsian terhadap objek belanja/rincian objek belanja yang tertuang dalam PP.110 Tahun 2000 telah menunjukkan sesungguhnya pada saat penyusunan Anggaran DPRD Kota Singkawang Tahun 2003, Panitia Anggaran masih mempedomani ketentuan PP.110 Tahun 2000.
- Dengan adanya penambahan objek belanja dan adanya penambahan besaran objek belanja di luar ketentuan PP.110 Tahun 2000 yang berujung pada bertambahnya hak dan penghasilan anggota DPRD Kota Singkawang pada saat penyusunan anggaran DPRD Kota Singkawang Tahun 2003 oleh Panitia Anggaran DPRD, yang mana saat itu masih masuk dalam berlakunya ketentuan PP.110 Tahun 2000 menunjukkan adanya kesengajaan (opzet) oleh para Terdakwa untuk menyalahgunakan kewenangannya.
- Bahwa sebaliknya jika memang Panitia Anggaran menganggap PP.110 Tahun 2000 tidak berlaku lagi oleh karena adanya putusan Mahkamah Agung R.I No.04.G/HUM/2001 tanggal 19 September 2002 dan tidak mempedomaninya dalam Anggaran DPRD Tahun 2003, Panitia Anggaran seharusnya dalam menyusun anggaran masalah harus berpegang pada azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu azas keadilan dan kepatutan. (lihat Pasal 4 PP.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah)
- Bahwa azas keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah didasari pada kemampuan keuangan daerah yang mana takaran tentang keadilan dan kepatutan tersebut tentu berbeda tergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing, sebagai ilustrasi kondisi keuangan daerah di DKI. Jakarta tentu berbeda dengan kondisi keuangan di Kalimantan Barat sehingga wajar apabila anggota DPRD di DKI Jakarta mendapat hak keuangan lebih besar dari pada anggota DPRD di Kalimantan Barat.
- Bahwa ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa Tambok Pardede (Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang) dinyatakan bahwa : "Bahwa untuk menentukan besaran mata anggaran mengacu pada anggaran daerah lain, sehingga Panitia Anggaran berpendapat bahwa

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai mata anggaran tersebut sesuai dengan asas kepatutan. (Lihat Putusan hal.79 alinea terakhir). Takaran Azas Kepatutan yang dipergunakan oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang yang mendasari pada anggaran tentu merupakan takaran yang semu dan tidak berdasar, sehingga dapat saja Panitia Anggaran mengacu pada daerah lain yang kemampuan keuangannya berada jauh melebihi dari kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Singkawang sehingga keadaan ini mengakibatkan anggaran Pemerintah Kota Singkawang memikul beban yang sangat berat oleh karena PAD Kota Singkawang hanya sekitar Rp.6 milyar sedangkan anggaran DPRD Kota Singkawang melebihi Rp.5 milyar :

- Bahwa menurut Jan Rezmmlink oleh karena opzet itu merupakan sikap batin dari dalam diri pelaku maka untuk membuktikan adanya opzet selain kondisi yang timbul saat dilakukannya delik, kondisi setelah dilakukan delik (post factum) harus juga diperhatikan.
- Bahwa fakta hukum yang terjadi setelah ditetapkannya APBD Kota Singkawang melalui Perda Nomor 03 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :
  - Pemerintah Daerah Kota Singkawang telah menunda pembayaran uang asuransi kepada anggota DPRD menunggu koreksi Gubernur/Mendagri. (lihat keterangan saksi Rachmad Basuni S.Sos dan Drs. Awang Asnawi) .  
Keadaan ini menunjukkan bahwa uang asuransi tersebut sangat membebani keuangan Pemerintah Kota Singkawang.
  - Bahwa menurut keterangan saksi Suhardjo Ibnu Utomo (Kepala Asuransi Jiwa Singkawang) bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003, dari 10 orang anggota DPRD Kota Singkawang yang menjadi nasabah, terdapat 8 orang yang mengambil uang asuransinya sebelum kontrak berakhir yaitu : Helena, A.Rahim, Aminudin. Mahian, Drs.Hendrikus Clement, JM.Papilaya, Iis Sumiati, Sofian Hadi dan Ridha Wahyudi (lihat putusan hal 37). Dari keterangan saksi ini sudah jelas menunjukkan pada kita bahwa peruntukan uang asuransi yang dianggarkan pada anggaran DPRD oleh para Terdakwa hanya untuk melegalkan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, karena hanya dalam tempo waktu 2 bulan uang asuransi tersebut dicairkan .

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selain itu pula menurut keterangan saksi Abdul Djamil Arsyad (Pimpinan Operasional Bumi Putera Rayon Singkawang) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) orang anggota DPRD yang menjadi nasabah asuransi Bumi Putera yaitu Hermanus dan H. Abdullah, dan uang yang disetorkan untuk premi asuransi hanya sebesar Rp.32.280.000.-. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa peruntukan uang asuransi yang dianggarkan pada anggaran DPRD oleh para Terdakwa hanya sebagai sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex facti salah dalam menafsirkan unsur menyalahgunakan wewenang sehingga menganggap dengan tidak terbuktinya unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair maka unsur penyalahgunaan wewenang dalam Dakwaan Subsidiar juga tidak terbukti.

Bahwa dalam pertimbangannya judex facti menyitir Putusan Mahkamah Agung No.572/K/Pid/2003 sehingga selanjutnya judex facti mencoba mengambil konklusi sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung RI tersebut sudah jelas bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil oleh karena itu dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum seperti tersebut dalam Dakwaan Primair maka unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Dakwaan Subsidiar ini juga tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum.

Bahwa konklusi yang diambil judex facti tersebut sangat keliru karena judex facti menganggap bahwa unsur penyalahgunaan wewenang adalah sama dengan unsur melawan hukum padahal antara unsur melawan hukum dengan unsur penyalahgunaan wewenang merupakan 2 hal yang berbeda. Sebagai ilustrasi bahwa anggota DPRD berwenang menyusun anggarannya berdasarkan Pasal 19 UU.No. 22 Tahun 1999 dan perbuatan penyusunan anggaran tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, namun ketika anggaran DPRD itu disusun tidak sesuai dengan azas keadilan dan kepatutan maka lahirlah perbuatan penyalahgunaan wewenang.



Bahwa untuk memahami arti dari unsur penyalahgunaan wewenang dengan unsur melawan hukum kita harus kembali kepada ide dasar pembuat undang-undang sehingga membedakan dan menempatkan unsur melawan hukum (pada Pasal 2) dan penyalahgunaan wewenang (pada Pasal 3) dalam 2 Pasal yang berbeda.

- Bahwa dalam pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", judex facti hanya membuktikan unsur penyalahgunaan wewenang.

Bahwa unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif. Oleh karena itu jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka judex facti masih berkewajiban untuk membuktikan unsur lainnya yaitu unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa ternyata di dalam putusan aquo, setelah judex facti menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan wewenang tidak terbukti kemudian judex facti menganggap keseluruhan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 27 SEPTEMBER 2007 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djoko Sarwoko, SH. MH., dan H. Moegihardjo, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd./ H. Djoko Sarwoko, SH.MH.  
Ttd./ H. Moegihardjo, SH.

Ketua Majelis :  
Ttd./  
Bagir Manan

Panitera Pengganti :  
Ttd./  
Dandy Wilarso, SH. MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

S U H A D I, SH. MH.  
NIP : 040 033 261

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)